

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Gugat antara:

Pembanding, NIK-, tempat tanggal lahir 01 Agustus 1957, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Siswandi, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jl. Rumah Sakit Gg. Sukarasa, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1645/Reg.K/81/2024/PA.Tmk tanggal 25 November 2024, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, NIK -, tempat dan tanggal lahir 06 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Taufiq Rahman, S.H., M.H., CPCLE. dan kawan, para Advokat berkantor di Kantor LAW FIRM TRAH & PARTNERS, beralamat di Jalan Mayor Elang Subandar Nomor 1, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 051/FH.TRAH/K-PDT/XII/2024, tanggal 04

Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1758/Reg.K/81/2024/PA.Tmk tanggal 10 Desember 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tmk. tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi kewenangan Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- 2.1. Sebidang tanah darat, sebagaimana terurai dalam SHM Nomor xxx, dengan luas 375 M2, yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Jalan
Timur	: Tanah milik xxx
Selatan	: Tanah milik xxx
Barat	: Tanah Sekolah SD

- 2.2. Sebidang tanah darat, sebagaimana terurai dalam SHM Nomor xxx, dengan luas 330 M2, yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Tanah milik xxx
 - Barat : Tanah milik Pembanding
- 2.3. Sebidang tanah darat, sebagaimana terurai dalam SHM Nomor xxx, dengan luas 815 M2, yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah milik xxx
 - Timur : Tanah milik xxx
 - Selatan : Tanah milik xxx
 - Barat : Tanah Jalan
- 2.4. Sebidang tanah kolam, sebagaimana terurai dalam SHM Nomor xxx, dengan luas 225 M2, yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah milik Terbanding, Tanah Milik Pembanding
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Tanah Wakaf (Makam)
 - Barat : Tanah Sekolah SD
- 2.5. Sebidang tanah sawah, sebagaimana terurai dalam SHM Nomor: xxx luas 698 M2 yang terletak di Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah milik xxx
 - Timur : Tanah milik xxx
 - Selatan : Tanah milik xxx
 - Barat : Tanah milik xxx
- 2.6. Sebidang tanah sawah, sebagaimana terurai dalam SHM Nomor: xxx, dengan luas 1214 M2 yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah xxx
Timur : Tanah xxx, Tanah xxx, Tanah xxx
Selatan : Tanah selokan
Barat : Tanah milik xxx

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, apabila pembagian harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara in natura maka dapat dilakukan pembagian dengan cara dijual lelang di muka umum melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak permohonan sita marital Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 November 2024 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 81/Pdt.G/2024/

PA.Tmk tanggal 25 November 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 3 Desember 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tmk;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Desember 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding (semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya register Perkara Nomor : 81/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 12 Nopember 2024.

Mengadili sendiri

DALAM KONVENSI

1. *Menerima jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding;*
2. *Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding;*
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. *Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;*
2. Menyatakan harta/objek sengketa angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20,3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 sebagaimana yang terurai dalam gugatan rekonvensi adalah harta/objek sengketa yang telah dibeli secara sah oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang merupakan harta Bersama Pembanding dengan Terbanding;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya agar melakukan sidang ulangan dalam perkara Nomor : 82/Pdt.G/2024/PA.Tmk

yang diputus pada tanggal 12 Nopember 2024 untuk melaksanakan sumpah pemutus kepada Pemanding atau Terbanding;

4. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya agar melakukan sidang ulangan dalam perkara Nomor : 82/Pdt.G/2024/PA.Tmk yang diputus pada tanggal 12 Nopember 2024 untuk melaksanakan sidang ditempat/pemeriksaan setempat terhadap objek yang belum dilakukan sidang ditempat/pemeriksaan setempat;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan peradilan;

Atau ;

Mohon keadilan.

Bahwa memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 3 Desember 2024 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tmk;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 9 Desember 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Pemanding / Tergugat (Pemanding) kepada Terbanding / Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

II. Dalam Rekonvensi :

A. Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Terbanding / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemanding / Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Mentapkan harta bersama Pembanding / Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding / Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah darat berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya, SHM Nomor : **xxx**, atas nama **Pembanding**, luas 350 M2/25.00 tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal Rumah xxx**, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Jalan
Timur : Tanah Milik xxx
Selatan : Tanah Milik xxx
Barat : Tanah Sekolah SD

2.2. Sebidang tanah darat berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya, SHM Nomor : **xxx**, atas nama **Terbanding**, luas 330 M2/23.57 tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal Rumah xxx**, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik Jalan
Timur : Tanah Milik Jalan xxx
Selatan : Tanah Milik xxx
Barat : Tanah xx

2.3. Sebidang tanah darat, SHM Nomor : **xxx**, atas nama **Pembanding**, luas 815 M2/58.21 tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal Perum Mini**, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik xxx
Timur : Tanah Milik xxx
Selatan : Tanah Milik xxx
Barat : Tanah Milik xxx

2.4. Sebidang tanah darat, SHM Nomor : **xxx**, atas nama **Terbanding**, luas 218 M2/15.57 tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal xxx**, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik xxx
Timur : Tanah Jalan

Selatan : Tanah Makam

Barat : Tanah Sekolah

2.5. Sebidang tanah sawah, SHM Nomor : **xxx**, atas nama **Terbanding**, luas 698 M2/49.86 tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal Sawah xxx**, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik xxx

Timur : Tanah Milik xxx

Selatan : Tanah Milik xxx

Barat : Tanah Milik xxx

2.6. Sebidang tanah sawah, SHM Nomor : **xxx**, atas nama **Terbanding**, luas 1.214 M2/86.71 tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal Sawah xxx**, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik xxx

Timur : Tanah Milik xxx

Selatan : Tanah selokan

Barat : Tanah Milik xxx

3. Menetapkan bagian hak masing-masing Pemanding / Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding / Tergugat Rekonvensi dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Pemanding / Penggugat Rekonvensi dan Terbanding / Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual/dilelang melalui pihak yang berwenang dan hasilnya dibagi berdasarkan putusan ini;
5. Menolak rekonvensi Pemanding / Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada

Pembanding tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tmk;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 28 November 2024 dan Pembanding telah melaksanakan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 3 Desember 2024 dan Terbanding telah melaksanakan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) tanggal 12 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Januari 2025 dengan Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diwakili kuasa hukumnya yang berprofesi sebagai advokat dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *unctis* Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *uncto* Pasal

61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para kuasa tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tmk. tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah pada saat diucapkan dihadiri Terbanding dan Pembanding, selanjutnya Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 November 2024, dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc, M.H. serta berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Januari

2024 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya Pembanding dan Terbanding telah pula melaksanakan upaya mediasi sukarela dengan mediator pemeriksa perkara yakni Hakim Anggota II yang bernama Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan tanggal 13 Mei 2024, mediasi sukarela dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal konvensi (perceraian) pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam putusannya tersebut yang telah mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain Pembanding kepada Terbanding, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dapat disimpulkan yakni berkaitan dengan persoalan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya seolah-olah mendasarkan putusannya tidak kepada fakta dan kepastian, melainkan kepada “dugaan-

dugaan”, yakni dugaan adanya wanita lain bernama WIL, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah secara seksama pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut yang telah menjatuhkan talak satu bain Pembanding kepada Terbanding telah tepat dan benar yakni telah *mengkwalifisir* tiga kontruksi fakta yang telah terjadi dalam persidangan, yaitu; pertama fakta adanya kejadian perpisahan tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan suami istri serta tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing antara Pembanding dengan Terbanding dalam waktu relatif lama yakni sejak tanggal 27 Oktober 2021 bahkan sebagai anti klimak bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 Pembanding pernah menjatuhkan talak satu kepada Terbanding, fakta kedua bahwa perpisahan tersebut adalah merupakan klimak dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena dugaan-dugaan adanya wanita lain bernama WIL, serta fakta ketiga bahwa para saksi keluarga dekat dari Pembanding maupun Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana Yurisprudensi MARI No. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 3180.K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 telah memberikan abtraksi hukum bahwa *judex factie* tidak perlu lagi mempersoalkan siapa yang salah dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, melainkan semata-mata hanya ditujukan kepada pernikahan itu sendiri, artinya apakah rumah tangga tersebut masih dapat diteruskan atau tidak, sementara Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam putusannya tersebut telah mampu *mengkonstatir* dan *mengkonstituir* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan sesuai dengan abtraksi hukum yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan jawab-jinawab antara Terbanding dengan Pemanding, pada dasarnya bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding telah menjadi fakta tetap dan terbukti, walaupun Pemanding dan Terbanding masing-masing berbeda dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun pada dasarnya Pemanding dengan Terbanding telah mengakui dan membenarkan bahwa dalam rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya terjadi perpindahan tempat tinggal relatif telah lama yaitu sejak bulan September 2021 dan selama itu pula antara Pemanding dengan Terbanding telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding yang demikian tersebut telah dibuktikan dengan keterangan para saksi, baik saksi yang diajukan Pemanding maupun saksi yang diajukan Terbanding dimana keterangan para saksi tersebut satu sama lainnya berkaitan dan berhubungan yaitu berkaitan dengan persoalan perselisihan dan pertengkaran, yakni berkaitan dengan perpindahan tempat tinggal dan keterangan yang menyatakan bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan mendamaikan Terbanding dan Pemanding bahkan telah pula dilakukan proses upaya mediasi juga tidak berhasil, karenanya keadaan tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memberikan abstraksi hukum bahwa jika telah terjadi perselisihan, pertengkaran, percekocokan, keadaan hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dapat dinilai telah memenuhi alasan dalam perceraian yang dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa karenanya dalam rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah sesuai Undang-Undang Perkawinan adalah

telah tidak dicapai lagi, karenanya dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus dinilai tidak beralasan dan karenanya sesuai hukum harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding yang demikian tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka bukan mustahil akan timbul dan muncul madharat yang lebih besar untuk keduanya dan sebaliknya apabila dipisahkan melalui jalan perceraian yang halal adalah sangat mungkin akan muncul dan timbul kemaslahatan bagi keduanya pula, sesuai Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding didasarkan pada dalil-dalil/alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga *a quo* lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi kriteria yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, sehingga tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain suhtra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, karenanya putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah, sepanjang mengenai cerai gugat patut dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSİ

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan eksepsi atas gugatan Pembanding berkaitan dengan hal-hal:

1. Eksepsi kewenangan mengadili, dengan dalil bahwa Pembanding telah memasukkan harta kekayaan milik anak-anak dari Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo* sebagai harta bersama, hal tersebut adalah merupakan kewenangan absolut peradilan umum bukan peradilan agama;
2. Eksepsi gugatan kurang pihak, dengan mendalilkan bahwa berhubung Sertifikat Hak Milik (SHM-SHM) atas harta kekayaan tersebut sebagai hak milik dan tercatat secara sah atas nama anak-anak Pembanding dan Terbanding, karenanya menurut hukum subjek hukum lain sebagai pemilik atas kekayaan tersebut haruslah ditarik dan dimasukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkaitan dengan eksepsi kewenangan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 05 Maret 2024 yang pada pokoknya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak dan eksepsi tentang kekurangan pihak telah pula dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak dengan alasan bahwa eksepsi tersebut pada dasarnya telah menyangkut hal pokok perkara, karenanya terbukti atau tidaknya eksepsi tersebut harus diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut telah tepat dan benar,

karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding secara utuh sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan selanjutnya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pembanding adalah menuntut pembagian harta bersama berupa 29 (dua puluh sembilan) objek sengketa yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dengan meminta pembagiannya; objek sengketa poin 3.3.1 sampai dengan 3.3.9 menjadi hak bagian Terbanding, sementara objek sengketa poin 3.3.10 sampai dengan 3.3.29 menjadi hak bagian Pembanding, adapun obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

3.1. Sebidang tanah darat berikut bangunan permanent yang berdiri di atasnya SHM Nomor: **xxx**, luas 1.450 m²/103,57 tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, dikenal **xxx**, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Selokan

Timur : Tanah milik xxx

Selatan : Tanah milik Jalan

Barat : Tanah milik xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama : **Anak I Pembanding dan Terbanding**

3.2 Sebidang tanah darat berikut bangunan permanent yang berdiri di atasnya, SHM Nomor: **xxx**, luas 4295 M²/306,79 tumbak, Luas bangunan 300 M², terletak di Kota/Kab. Tasikmalaya, **dikenal xxx**, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx

Timur : Tanah milik xxx

Selatan : Tanah Selokan

Barat : Tanah milik xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama : **Anak I Pembanding dan Terbanding**;

3.3 Sebidang tanah Kolam SHM Nomor: **xxx**, luas 550 M2/39,29 tumbak terletak di Kota/Kab. Tasikmalaya, **dikenal xxx**, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx

Timur : Tanah milik xxx

Selatan : Tanah Selokan

Barat : Tanah milik xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama : **Anak I Pembanding dan Terbanding**;

3.4 Sebidang tanah Darat luas 909.M2/64.93 tumbak, SHM Nomor: **xxx** terletak di Kota/Kab. Tasikmalaya, **dikenal xxx** dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik jalan

Timur : Tanah milik xxx

Selatan : Tanah selokan

Barat : Tanah milik xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama : **Anak II Pembanding dan Terbanding**

3.5 Sebidang tanah darat luas 1044 M2/74.57 Tumbak, SHM Nomor: **xxx** terletak di Kota/Kab. Tasikmalaya, **dikenal xxx**, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx

Timur : Tanah xxx

Selatan : Tanah xxx

Barat : Tanah milik xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama: **Anak II Pembanding dan Terbanding**;

3.6 Sebidang tanah darat luas 556 M2 / 32, 57 Tumbak, SHM Nomor: **xxx** terletak di Kota/Kab. Tasikmalaya, **dikenal xxx**, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx

Timur : Tanah milik xxx

Selatan : Tanah milik Selokan

Barat : Tanah milik xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama: **Anak II Pemanding dan Terbanding**;

- 3.7 Sebidang tanah darat berikut bangunan permanent yang berdiri di atasnya, SHM Nomor: **xxx** luas 549 M2/39,21 Tumbak, terletak di Kota/Kab. Tasikmalaya, **dikenal xxx**, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx
Timur : Tanah milik xxx
Selatan : Tanah milik Selokan
Barat : Tanah milik xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama : **Anak II Pemanding dan Terbanding**

- 3.8 Sebidang tanah darat berikut bangunan permanent yang berdiri di atasnya, **SHM Nomor: xxx** luas 382 M2/27,29 tumbak terletak di Kota/Kab. Tasikmalaya, **dikenal xxx** dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx
Timur : Tanah milik xxx
Selatan : Tanah milik Selokan
Barat : Tanah milik xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama : **Anak II Pemanding dan Terbanding**

- 3.9 Sebidang tanah darat, SPPT NOP: xxx luas 150 M2/10,71 Tumbak, terletak di Kota/Kab. Tasikmalaya, **dikenal xxx**, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik jalan
Timur : Tanah milik xxx
Selatan : Tanah milik xxx
Barat : Tanah milik xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama : **Anak II Pemanding dan Terbanding**;

- 3.10 Sebidang tanah darat, **SHM Nomor : xxx**, luas 1190 M2 /85,00 Tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal Ex xxx** dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx

Timur : Tanah milik xxx
Selatan : Tanah milik xxx
Barat : Tanah milik Selokan

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama : **Anak II Pemanding dan Terbanding**

3.11 Sebidang tanah darat, **SHM Nomor: xxx**, luas 2006 M2/143,29 tumbak terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal EX xxx**, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx
Timur : Tanah milik xxx
Selatan : Tanah milik xxx
Barat : Tanah milik xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama : **Anak II Pemanding dan Terbanding**;

3.12 Sebidang tanah darat berikut bangunan permanent yang berdiri di atasnya, SHM Nomor: **xxx**, luas 350 M2/25,00 tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal Rumah xxx**, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Jalan
Timur : Tanah milik xxx
Selatan : Tanah milik xxx
Barat : Tanah Sekolah SD

Sertifikat Hak Milik tersebut diatas namakan Tergugat : **Pemanding**;

3.13 Sebidang tanah darat berikut bangunan permanent yang berdiri di atasnya, SHM Nomor: **xxx**, luas 330 M2 / 23,57 Tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal Rumah xxx** dengan batas-batas:

Utara : Tanah Jalan
Timur : Tanah milik xxx
Selatan : Tanah milik xxx
Barat : Tanah xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut diatas namakan Penggugat : **Terbanding**;

3.14 Sebidang tanah sawah SHM Nomor: **xxx** Luas 788 M2/56,29 tumbak

terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal xxx** dengan batas-batas:

Utara : Tanah -
Timur : Tanah Jalan
Selatan : Tanah milik xxx
Barat : Tanah Selokan

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama : **Anak I Pemanding dan Terbanding;**

3.15 Sebidang tanah sawah SHM Nomor: **xxx**, luas 896 M2/64,00 Tumbak terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal xxx**, dengan batas-batas:

Utara : Tanah -
Timur : Tanah Jalan
Selatan : Tanah -
Barat : Tanah -

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama : **Anak I Pemanding dan Terbanding**

3.16 Sebidang tanah darat SHM Nomor: **xxx**, luas 360 M2/25,71 Tumbak terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal xxx**, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx
Timur : Tanah Jalan
Selatan : Tanah milik xxx
Barat : Tanah milikxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama: **Anak I Pemanding dan Terbanding**

3.17 Sebidang tanah Darat SHM Nomor: **xxx**, luas 2917 M2/208,36 Tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal xxx** dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx
Timur : Tanah Jalan
Selatan : Tanah milik xxx
Barat : Tanah milik xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama : **Anak I Pemanding dan Terbanding;**

3.18 Sebidang tanah Darat SHM Nomor: **xxx**, luas 666 M2/47,57 Tumbak terletak di Blok Kota Tasikmalaya, **dikenal xxx** dengan batas-batas:

Utara : Tanah xxx
Timur : Tanah milik xxx
Selatan : Tanah xxx
Barat : Tanah milik xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama xxx;

3.19 Sebidang tanah Darat SHM Nomor: **xxx**, luas 732 M2/52,29 Tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal xxx** dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx
Timur : Tanah milik Jalan
Selatan : Tanah milik xxx
Barat : Tanah xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama : **Anak I Pembanding dan Terbanding**;

3.20 Sebidang tanah darat berikut bangunan permanent yang berdiri di atasnya Luas bangunan 200 M2 SHM Nomor: **xxx**, luas 309 M2/22,07 tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal xxx**, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx
Timur : Tanah milik xx
Selatan : Tanah Jalan
Barat : Tanah milik xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama : **Anak I Pembanding dan Terbanding**;

3.21 Sebidang tanah sawah, SHM Nomor: **xxx**, luas 840 M2/60,00 Tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal Sawah xxx** dengan batas-batas:

Utara : Tanah -
Timur : Tanah -
Selatan : Tanah milik xxx

Barat : Tanah xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama : **Anak I Pemanding dan Terbanding;**

3.22 Sebidang tanah sawah NOP Nomor: xxx, luas 558 M2 / 39,86 tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal Sawah xxx**, dengan batas-batas:

Utara : Tanah -

Timur : Tanah xxx

Selatan : Tanah xxx

Barat : Tanah xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama: **Anak I Pemanding dan Terbanding;**

3.23 Sebidang tanah darat SHM Nomor: xxx, luas 815 M2/58,21 tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal xxx** dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx

Timur : Tanah milik xxx

Selatan : Tanah milik xxx

Barat : Tanah Jalan

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan Tergugat : **Pemanding;**

3.24 Sebidang tanah Kolam, SHM Nomor: xx, luas 362 M2/25,86 Tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal Balong xxx** dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx

Timur : Tanah milik xxx

Selatan : Tanah milik xxx

Barat : Tanah milik xx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama: **Anak I Pemanding dan Terbanding;**

3.25 Sebidang tanah darat, SHM Nomor: xxx, luas 218 M2 /15,57 tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal xxx** dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx

Timur : Tanah jalan
Selatan : Tanah Makam
Barat : Tanah Sekolah

Sertifikat Hak Milik tersebut, diatas namakan Penggugat: **Terbanding**;

3.26 Sebidang tanah Darat dan bangunan diatasnya, SHM Nomor: **xxx**, luas 362 M2/25,86 tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal Gudang dan Garasi**, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx
Timur : Tanah xxx
Selatan : Tanah milik xxx
Barat : Tanah Jalan

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama : **Anak I Pemanding dan Terbanding**;

3.27 Sebidang tanah darat, SHM Nomor: **xxx**, luas 481 M2/34,36 tumbak terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal Kuburan**, dengan batas-batas:

Utara : Tanah jalan
Timur : Tanah -
Selatan : Tanah – xxx
Barat : Tanah makam

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan anak Tergugat dan Penggugat bernama : **Anak I Pemanding dan Terbanding**;

3.28 Sebidang tanah sawah, SHM Nomor: xxx, luas 698 M2/49,86 tumbak terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal sawah xxx** dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx
Timur : Tanah xxx
Selatan : Tanah milik xxx
Barat : Tanah milik xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan Penggugat : **Terbanding**;

3.29 Sebidang tanah sawah, SHM Nomor: **xxx**, luas 1214 M2/86,71 tumbak terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal Sawah xxx** dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx

Timur : Tanah milik xxx
Selatan : Tanah selokan
Barat : Tanah milik xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan Penggugat :
Terbanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui atau setidak-tidaknya tidak menyangkal sebagian dan menyangkal bagian lainnya, yaitu Terbanding telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak menyangkal obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama adalah terhadap 6 obyek sengketa, sedangkan terhadap 23 (dua puluh tiga) obyek sengketa Terbanding telah menyangkalnya sebagai harta bersama. Adapun 6 (enam) obyek sengketa yang tidak disangkal adalah:

- 1 Sebidang tanah darat berikut bangunan permanent yang berdiri di atasnya, SHM Nomor: **xxx**, luas 350 M2/25,00 tumbak, terletak di Blok Kota Tasikmalaya, **dikenal Rumah xxx**, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Jalan
Timur : Tanah milik xxx
Selatan : Tanah milik xxx
Barat : Tanah Sekolah SD

Sertifikat Hak Milik tersebut diatas namakan Tergugat :
Pembanding;

- 2 Sebidang tanah darat berikut bangunan permanent yang berdiri di atasnya, SHM Nomor: **xxx**, luas 330 M2 / 23,57 Tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal Rumah xxx** dengan batas-batas:

Utara : Tanah Jalan
Timur : Tanah milik xxx
Selatan : Tanah milik xxx
Barat : Tanah xx

Sertifikat Hak Milik tersebut diatas namakan Penggugat : **Terbanding;**

- 3 Sebidang tanah darat SHM Nomor: **xxx**, luas 815 M2/58,21 tumbak, terletak di Cibeureum Kota Tasikmalaya, **dikenal xx** dengan batas-

batas:

Utara : Tanah milik xxx
Timur : Tanah milik xxx
Selatan : Tanah milik xxx
Barat : Tanah Jalan

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan Tergugat :
Pembanding;

- 4 Sebidang tanah darat, SHM Nomor: xxx, luas 218 M2 /15,57 tumbak, terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal Tangkal Sukun** dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx
Timur : Tanah jalan
Selatan : Tanah Makam
Barat : Tanah Sekolah

Sertifikat Hak Milik tersebut, diatas namakan Penggugat : **Terbanding;**

- 5 Sebidang tanah sawah, SHM Nomor: xxx, luas 698 M2/49,86 tumbak terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal sawah xxx** dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx
Timur : Tanah xxx
Selatan : Tanah milik xxx
Barat : Tanah milik xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan Penggugat : **Terbanding;**

- 6 Sebidang tanah sawah, SHM Nomor: **xxx**, luas 1214 M2/86,71 tumbak terletak di Kota Tasikmalaya, **dikenal Sawah xxx** dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik xxx
Timur : Tanah milik xxx
Selatan : Tanah selokan
Barat : Tanah milik xxx

Sertifikat Hak Milik tersebut, di atas namakan Penggugat : **Terbanding;**

Menimbang, bahwa terhadap ke 6 (enam) obyek sengketa yang telah diakui Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan

diktum mengabulkan gugatan Terbanding sebagian dan menyatakan ke 6 (enam) obyek tersebut sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sama nilai, dengan perintah kepada Pembanding dan Terbanding menguasai atas obyek tersebut agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada masing-masing Pembanding dan Terbanding dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan melalui lelang pada kantor KPKNL yang hasil penjualannya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada masing-masing Pembanding dan Terbanding, sedangkan objek sengketa sebagai sisanya yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) objek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang mempertimbangkan bahwa ke 6 (enam) obyek sengketa sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun ke 6 (enam) objek sengketa tersebut di atas diakui secara murni oleh Terbanding dan Pembanding, namun mengenai hak kepemilikan atas objek sengketa tersebut adalah tetap harus dibuktikan, artinya hak kepemilikan tidak secara utuh tunduk pada bukti pengakuan saja dan ternyata telah sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana obyek tersebut telah sesuai pula dengan bukti Terbanding, yaitu;

- Bukti TR-1 yaitu obyek sengketa poin 3.12 pemegang hak tercatat Pembanding;
- Bukti TR-2 yaitu objek sengketa poin 3.13 pemegang hak tercatat Terbanding;
- Bukti TR-3 yaitu objek sengketa poin 3.25 pemegang hak Terbanding;
- Bukti TR-4 yaitu objek sengketa poin 3.23 pemegang hak tercatat Pembanding;

- Bukti TR-5 yaitu obyek sengketa poin 3.28 pemegang hak tercatat Terbanding;
- Bukti TR-6 yaitu objek sengketa poin 3.29 pemegang hak tercatat Terbanding;
- Bukti TR-7, 8, 9, 10 dan TR-49;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui batasan harta bersama adalah:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf (f) adalah "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah yakni harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";
2. Menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";
3. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan: "Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama";

karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai hukum berpendapat bahwa ke 6 (enam) objek sengketa tersebut adalah sebagai harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding yang masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sama nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 2 disebutkan bahwa putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

Menimbang, bahwa guna efektifitas pelaksanaan putusan di kemudian hari, maka dipandang perlu untuk menambahkan perintah pengosongan

tersebut dalam diktum putusan, maka Majelis Tingkat Banding harus memerintahkan kepada Pembanding dan Terbanding atau siapa saja yang menguasai terhadap ke 6 (enam) obyek sengketa tersebut agar mengosongkan, membagi dan menyerahkan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sama nilai, apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka melalui lelang pada KPKNL yang hasilnya setelah dikurangi ongko-ongkos dan adminitrasi diserahkan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa yang sisanya yaitu 23 (dua puluh tiga) obyek sengketa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan sesuai pula dengan bukti TR-14 s.d TR- 47 yaitu obyek sengketa poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.26, 3.27 telah terbukti atas nama anak-anak dari Pembanding dan Terbanding serta terhadap ke 23 (dua puluh tiga) obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan dasar kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Kontruksi perkara

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara *a quo* adalah gugatan perceraian, sementara berkaitan dengan harta bersama adalah gugatan rekonvensi, dimana sesuai hukum acara bahwa yang dapat (harus) dijadikan sebagai pihak Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi adalah Penggugat Konvensi, artinya pihak lain selain Penggugat Konvensi tidak dapat dijadikan pihak Tergugat Rekonvensi, karenanya sesuai hukum bahwa anak-anak dari Pembanding dan Terbanding secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* melalui gugatan rekonvensi, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

anak-anak Pembanding dan Terbanding tidak dijadikan pihak dalam perkara ini tidak termasuk katagori kekurangan pihak;

Kualitas bukti

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo*, dalam persidangan Pembanding dengan Terbanding masing-masing telah membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah membuktikan dalil gugatannya berupa PR-1 s.d PR-29 berupa copy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS, SPPT dan PBB), bukti PR-30 s.d PR-33 berupa Surat Pernyataan Jual Beli dibawah tangan dan para saksi, sedangkan Terbanding telah pula mengajukan bukti TR-14 s.d TR- 46, TR- 54 s.d TR- 55 dan TR- 56 yaitu berupa Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menilai dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bukti Pembanding berupa STTS, SPPT dan PBB dimana sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak yang digunakan oleh petugas pajak atau badan pemungut pajak untuk memberitahukan besaran pajak (juga Ps 54 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah), bukan sebagai bukti kepemilikan;
2. Bukti Pembanding berupa pernyataan jual beli dibawah tangan, menurut hukum tidak mempunyai kekuatan bukti sempurna apalagi terhadap jual beli kebendaan;
3. Bukti Pembanding berupa keterangan para saksi yang ternyata keterangannya dapat dikatagorikan testimoni dimana pada faktanya tidak melihat langsung, melainkan hanya mendengar dari pihak lain;
4. Bukti Terbanding berupa Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), dimana sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Sertifikat merupakan

surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta dan bukti tersebut dan dengan memperhatikan pula dalil Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan bahwa anak-anak Pembanding dan Terbanding telah pada dewasa, mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan, yakni anak pertama selaku Direktur Keuangan PT dan sebagai istri dari Anggota Polri, anak kedua sebagai PNS/Apoteker dan anak ketiga sebagai pemilik perusahaan yang bergerak dibidang properti serta berdasarkan bukti TR-50 dimana mereka adalah sebagai pemegang saham pada PT, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak-anak Pembanding dan Terbanding termasuk katagori mampu membeli dan memiliki objek-objek tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 4 yang menyatakan "Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA/pihak lain", karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek-obyek sengketa tersebut merupakan hak milik anak-anak dari Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula identik dan dapat dipedomani SEMA tersebut angka 1 huruf (a) yang menyatakan "Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilakukan dihadapan PPAT, maka Penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak", karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding terkait dengan ke 23 (dua puluh tiga) objek tersebut yang ternyata tidak dapat membuktikan sebagai harta bersama, karenanya harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah tersebut dapat dipertahankan, sehingga harus dikuatkan dengan memperbaiki diktum putusan tersebut, sehingga secara lengkap sebagai terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah dengan memperbaiki amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

DALAM REKONVENSİ

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah darat, sebagaimana terurai dalam SHM Nomor xxx, dengan luas 375 m², yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Khoer Affandi
 - Timur : Tanah milik xxx
 - Selatan : Tanah milik xxx
 - Barat : Tanah Sekolah SD
 - 2.2. Sebidang tanah darat, sebagaimana terurai dalam SHM Nomor xxx, dengan luas 330 m², yang terletak di, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Khoer Affandi
 - Timur : Jalan Cisangkir
 - Selatan : Tanah milik xxx
 - Barat : Tanah milik Pembanding
 - 2.3. Sebidang tanah darat, sebagaimana terurai dalam SHM Nomor xxx, dengan luas 815 m², yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik xxx
 - Timur : Tanah milik xxx
 - Selatan : Tanah milik xxx
 - Barat : Tanah Jalan
 - 2.4. Sebidang tanah kolam, sebagaimana terurai dalam SHM Nomor xxx, dengan luas 225 m², yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik Terbanding, Tanah Milik Pembanding
 - Timur : Jalan Cisangkir

Selatan : Tanah Wakaf (Makam)
Barat : Tanah Sekolah SD

2.5. Sebidang tanah sawah, sebagaimana terurai dalam SHM Nomor: xxx, luas 698 m², yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik xxx
Timur : Tanah milik xxx
Selatan : Tanah milik xxx
Barat : Tanah milik xxx

2.6. Sebidang tanah sawah, sebagaimana terurai dalam SHM Nomor: xxx, dengan luas 1214 m², yang terletak di Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah xxx
Timur : Tanah xxx, Tanah xxx, Tanah xxx
Selatan : Tanah selokan
Barat : Tanah milik xxx

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai obyek tersebut agar mengosongkan dengan tanpa beban dan selanjutnya membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, apabila pembagian dimaksud tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pembagian dengan cara dijual lelang di muka umum melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

